



MEMORANDUM OF AGREEMENT (MOA)

ANTARA
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA



DENGAN
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA

TENTANG

PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

Nomor : B-796/Un.02/DU/HM.01/X/2021
Nomor : 035/5.02/FUD-IDAQU/X/2021

Pada hari ini Jumat, tanggal Dua Puluh Dua, bulan Oktober tahun Dua ribu dua puluh satu (22-10-2021) bertempat di Semarang, pihak-pihak yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. : Dekan Fakultas Ushuluddin UIN Sunan
MA. M.Hum Kalijaga Jogjakarta, dalam hal ini bertindak
untuk dan atas nama Fakultas Ushuluddin
UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta, selanjutnya
disebut PIHAK KESATU.
2. Mohamad Mualim, Lc., M.A. : Dekan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul
Qur'an, dalam hal ini bertindak untuk dan
atas nama Fakultas Ushuluddin Institut
Daarul Qur'an, selanjutnya disebut PIHAK
KEDUA.

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan Naskah Kesepahaman dalam bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat serta pengembangan sumber daya manusia untuk selanjutnya disebut sebagai Naskah Kesepahaman dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Maksud kerjasama ini adalah mensinergikan masing – masing potensi di Program Studi yang ada di Fakultas Ushuluddin UIN Sunan Kalijaga Jogjakarta dan Fakultas Ushuluddin Institut Daarul Qur'an, khususnya prodi Ilmu Alqur'an dan tafsir dan Ilmu Hadis di masing-masing Fakultas dalam rangka profesionalisme pengelolaan program studi. Adapun tujuan untuk menjalin hubungan kelembagaan antara kedua belah pihak dalam melaksanakan berbagai kegiatan yaitu untuk menunjang pengembangan masing-masing Fakultas diantara PARA PIHAK.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Naskah Kesepahaman ini meliputi :

- a. Pengembangan Kurikulum;
- b. Pengembangan riset dan publikasi karya ilmiah dosen;
- c. Penerbitan jurnal terakreditasi nasional dan jurnal internasional;
- d. Pertukaran karya ilmiah dosen dan publikasi ilmiah, baik dalam jurnal ataupun prosiding;
- e. Penguatan kelembagaan dan akademik (seminar, simposium, pelatihan dan workshop bersama);
- f. Penyediaan reviewer jurnal;

Pasal 3 PELAKSANAAN

Pelaksanaan kegiatan akan diatur bersama oleh kedua belah pihak, yang akan dituangkan dalam surat pelaksanaan kegiatan. Kerjasama ini akan dilakukan evaluasi secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya.

Pasal 4 PEMBIAYAAN

Anggaran Biaya bagi pelaksanaan kerjasama ini akan diatur lebih lanjut secara tersendiri.

Pasal 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu pelaksanaan kerjasama ditentukan selama 5 tahun (2021-2026) dan dapat diperpanjang atau diubah berdasarkan persetujuan kedua belah pihak.

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA

Pasal 6
KETENTUAN PENUTUP

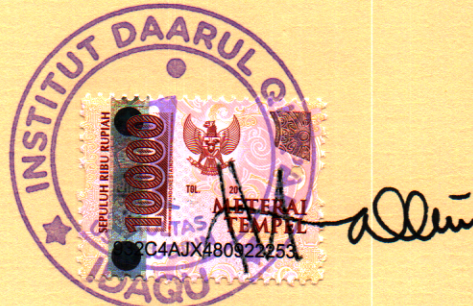
1. Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Naskah Kesepahaman ini, akan ditetapkan dalam *Addendum* yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan Naskah Kesepahaman ini.
2. Demikian Naskah Kesepahaman ini ditandatangani oleh PARA PIHAK dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KESATU
FAKULTAS USHULUDDIN
UIN SUNAN KALIJAGA
JOGJAKARTA



Dr. Inayah Rohmaniyah, S.Ag. MA. M.Hum
Dekan

PIHAK KEDUA
FAKULTAS USHULUDDIN
INSTITUT DAARUL QUR'AN
JAKARTA



Mohamad Mualim, Lc., M.A.
Dekan

PARAF	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA